

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA  
MEDIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023*****JURIDICAL REVIEW OF MEDICAL DISPUTE RESOLUTION BASED  
ON LAW NUMBER 17 of 2023*****Haniv Aulia<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung KarnoE-mail: [hanivaulia12@gmail.com](mailto:hanivaulia12@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [hoedyjoesoef@gmail.com](mailto:hoedyjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>**Article Info****Article history :**

Received : 02-11-2024

Revised : 04-11-2024

Accepted : 06-11-2024

Published : 09-11-2024

**Abstract**

*The purpose of this study is Law No. 17 of 2023 on Health which regulates various matters related to medical dispute resolution, emphasizing non-litigation resolution through mediation and arbitration. The aim is to reduce medical disputes that are often lengthy and burdensome to the judicial system. In practice, mediation is the preferred first step, while arbitration is used as an alternative if mediation is not fruitful. The type of research used in the preparation of this paper is normative-qualitative juridical, namely finding the truth of coherence. In theory, the law offers great potential to reduce medical disputes, but its effectiveness is highly dependent on consistent implementation, socialization efforts to the public, as well as training for mediators. Closer cooperation between hospitals, doctors, medical personnel, and professional organizations is also necessary for an efficient and fair dispute resolution process.*

**Key Words:** *Medical Disputes, Law No.17 of 2023, Non-Litigation, Mediation, Arbitration*

**Abstrak**

Tujuan studi ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur berbagai hal terkait penyelesaian sengketa medis, dengan menekankan penyelesaian non-litigasi melalui mediasi dan arbitrase. Tujuannya adalah untuk mengurangi sengketa medis yang seringkali berlangsung lama dan membebani sistem peradilan. Dalam penerapannya, mediasi menjadi langkah pertama yang diutamakan, sementara arbitrase digunakan sebagai alternatif jika mediasi tidak membuahkan hasil. Berdasarkan Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah yuridis normatif-kualitatif yaitu menemukan kebenaran koherensi. Secara teori, UU ini menawarkan potensi besar untuk mengurangi sengketa medis, tapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, upaya sosialisasi kepada masyarakat, juga pelatihan bagi para mediator. Kerja sama yang lebih erat antara rumah sakit, dokter, tenaga medis, dan organisasi profesi juga sangat diperlukan agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efisien dan adil.

**Kata kunci:** *Sengketa Medis, UU No.17 Tahun 2023, Non-Litigasi, Mediasi, Arbitrase*

**PENDAHULUAN**

Sengketa medik merupakan fenomena umum dalam dunia kesehatan dimana pasien merasa dirugikan akibat tindakan atau kelalaian tenaga medis. Kontroversi ini bermula dari kesenjangan persepsi antara pasien yang yakin haknya telah dilanggar dan staf medis yang yakin bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai standar profesional. Dalam konteks ini, hukum menjadi alat penting dalam memberikan kepastian, perlindungan dan keadilan kepada pasien dan tenaga medis. Di tahun 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang bertujuan untuk memperkuat dasar hukum penyelesaian sengketa medis. Undang-undang tersebut menggantikan UU Kesehatan sebelumnya dan menambahkan berbagai ketentuan baru mengenai

mekanisme penyelesaian perselisihan antara pasien dan petugas kesehatan. Salah satu fokus utama Undang-undang ini adalah memberikan prosedur yang lebih jelas dan terstruktur untuk penyelesaian sengketa medis yang adil dan efisien.

Kesehatan itu ialah salah satu hak dasar yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Hal ini diatur dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, baik lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pernyataan ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu, terutama dalam menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kesehatan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) menjelaskan bahwa kesehatan merupakan kondisi sehat, baik fisik, jiwa, maupun dalam kehidupan sosial yang dimana bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. negara melalui pemerintah telah melakukan kewajibannya melalui Undang-undang kesehatan yang didalamnya menyatakan pemerintah bertanggung jawab dalam mengatur, merencanakan, membina, dan mengawasi dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang terjangkau dan merata di dalam kehidupan masyarakat

Membahas konteks kesehatan, terdapat tiga subjek hukum utama yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, yaitu dokter, rumah sakit, dan pasien. Salah satu interaksi yang penting dalam hubungan ini adalah antara dokter dan pasien, yang dikenal dengan istilah perjanjian terapeutik (Bahder Johan Nasution, 2005). Perjanjian terapeutik merupakan sebuah hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan pasien terhadap dokter. Objek dari perjanjian ini adalah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dengan tujuan untuk menyembuhkan pasien. Dalam pelaksanaannya, dokter bertanggung jawab untuk memberikan upaya pengobatan sesuai dengan standar keahlian dan ilmu yang dimilikinya demi mencapai hasil yang optimal bagi kesembuhan pasien (Endang Kusuma Astuti, 2009).

Adapun upaya kesehatan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan), merupakan berbagai kegiatan atau serangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pasien, masih terdapat kemungkinan timbulnya kekecewaan dari pihak pasien atau keluarganya apabila hasil yang diharapkan tidak tercapai. Kondisi semacam ini bisa memicu terjadinya konflik, yang apabila tidak segera diselesaikan, dapat berkembang menjadi sengketa yang dalam konteks hukum kesehatan dikenal sebagai sengketa medis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menyoroti pentingnya metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase sebagai cara untuk menghindari konflik yang berlarut-larut. Penyelesaian sengketa melalui cara ini dianggap lebih cepat, efisien, dan dapat mempertahankan hubungan baik antara pasien dan tenaga kesehatan, jika dibandingkan dengan penyelesaian lewat jalur pengadilan. Namun, penerapan metode alternatif ini seringkali menghadapi kendala, terutama dalam hal pemahaman dan penerimaan oleh kedua pihak yang



terlibat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan implementasi mekanisme penyelesaian sengketa di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat secara umum.

Sengketa medis adalah konflik atau konfrontasi yang muncul ketika harapan pasien terhadap proses pelayanan medis untuk menyembuhkan penyakit pasien tidak terpenuhi (Widodo Tresni Novianto, 2017). Secara umum, kekecewaan pasien sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh, ditambah dengan kurangnya komunikasi yang efektif atau minimnya informasi yang diberikan oleh dokter.

Maka dari itu hal ini seringkali mendorong pasien untuk mengajukan tuntutan hukum sebagai upaya penyelesaian sengketa medis melalui pengadilan. Namun, pada dasarnya, penyelesaian sengketa medis yang melibatkan dokter dan pasien lebih dianjurkan untuk dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, yaitu dengan mengutamakan mediasi sebagai langkah awal penyelesaian di luar pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan yang ada pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang didalamnya menyatakan “Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Penyelesaian sengketa medis pada dasarnya lebih mengedepankan penggunaan jalur non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan sebagai pilihan utama. Tapi, jika upaya non-litigasi tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian melalui proses litigasi di pengadilan menjadi opsi terakhir yang dapat ditempuh.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum, dengan jalan menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk selanjutnya mengusahakan suatu jalan keluar atas permasalahan yang ada (Soerjono Soekanto, 2006).

Berdasarkan Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah yuridis normatif-kualitatif yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

### **1. Bahan Hukum Primer**

Itu ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Itu ialah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku ilmiah, seminar dan hasil karya, serta jurnal tentang hukum kesehatan dan sengketa medik.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Itu ialah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Dalam penyusunan tulisan ini penulis menggunakan metode normatif kualitatif karena penulis bertitik tolak dari norma hukum positif. Kemudian pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkolerasian data yang diperoleh dengan hukum positif yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi mengenai penyelesaian sengketa medik dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023**

Dalam pasal 305 ayat (1) dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan bahwa “Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dapat mengadukan kepada Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.”

Pasal-pasal yang berkaitan dengan Perselisihan Disiplin adalah :Pasal 306 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 307 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PERKONSIL Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

Penegakan Pasal 304 ayat (1), (2), dan (3) mengatur tentang disiplin profesi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Ayat (1) menyatakan bahwa untuk mendukung profesionalisme, diperlukan penerapan disiplin profesi. Untuk melaksanakan hal tersebut; ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri perlu membentuk majelis yang berwenang mengawasi disiplin profesi tenaga medis dan kesehatan. Majelis ini, sebagaimana dijelaskan pada; ayat (3), bertugas menentukan apakah terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis dan kesehatan.

Sementara itu, menurut Pasal 3 Ayat (2) dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (PERKONSIL) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, terdapat 28 bentuk pelanggaran yang bisa dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam profesinya. Seperti berikut (PERKONSIL, N. 4, 2011):



1. Melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki kompetensi yang memadai.
2. Tidak merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang lebih kompeten sesuai dengan kondisi pasien.
3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan yang tidak memiliki kemampuan atau kompetensi yang diperlukan.
4. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti yang tidak memiliki kompetensi atau izin yang sesuai, atau tidak memberi tahu pasien mengenai penggantian tersebut.
5. Melakukan praktik kedokteran dalam kondisi kesehatan fisik atau mental yang tidak layak, sehingga dapat membahayakan pasien.
6. Tidak memberikan tindakan atau perawatan medis yang memadai dalam situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien.
7. Memberikan pemeriksaan atau pengobatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.
8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai kepada pasien atau keluarganya saat menjalankan praktik kedokteran.
9. Melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau keluarganya, wali, atau pengampu.
10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan rekam medis pasien.
11. Melakukan tindakan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Mengakhiri hidup pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya.
13. Menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diakui atau berada di luar standar praktik kedokteran yang wajar.
14. Melakukan penelitian menggunakan manusia sebagai subjek tanpa mendapatkan persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah.
15. Tidak memberikan pertolongan darurat berdasarkan asas kemanusiaan, padahal tidak berisiko pada dirinya, kecuali jika yakin ada orang lain yang dapat melakukannya.
16. Menghentikan atau menolak tindakan medis terhadap pasien tanpa alasan yang sah sesuai dengan etika profesi atau peraturan perundang-undangan.
17. Membocorkan rahasia medis pasien.
18. Mengeluarkan keterangan medis tanpa berdasarkan pemeriksaan yang benar dan akurat.
19. Berpartisipasi dalam tindakan penyiksaan atau eksekusi hukuman mati.
20. Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain yang tidak sesuai dengan etika profesi atau peraturan yang berlaku.
21. Melakukan pelecehan seksual, intimidasi, atau kekerasan terhadap pasien dalam pelaksanaan praktik kedokteran.
22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan merupakan haknya.

23. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, memerintahkan pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan.
24. Mengiklankan kemampuan atau layanan dengan cara yang tidak benar atau menyesatkan, baik secara lisan maupun tulisan.
25. Mengalami ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol, atau zat adiktif lainnya.
26. Berpraktik menggunakan surat tanda registrasi, izin praktik, atau sertifikat kompetensi yang tidak sah, atau tanpa izin praktik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
27. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;
28. tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI / MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;

### **Peran mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa medik menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023**

Pada masa lalu, penyelesaian sengketa medis atau sengketa kesehatan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi, diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 60 huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada tanggal 8 Agustus 2023, kedua undang-undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hingga saat ini, pemerintah belum membentuk Lembaga Mediasi yang berperan sebagai sarana penyelesaian sengketa medis maupun sengketa kesehatan.

Saat ini, penyelesaian sengketa medis atau kesehatan secara non-litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa) telah diatur secara tegas dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.. Dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa jika tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan kerugian pada pasien dan menimbulkan perselisihan, maka penyelesaian masalah tersebut harus dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Beberapa cara penyelesaian sengketa antara lain dengan sebagai berikut (Widjayanti, 2023):

#### **1. Negosiasi**

Negosiasi merupakan sarana komunikasi dua arah bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kedua pihak mendiskusikan penyelesaian untuk mencapai kesepakatan untuk kepentingan yang sama maupun berbeda.

#### **2. Mediasi**

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan seorang mediator. Tugas mediator adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi guna mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak yang terlibat kemudian menerima hasil kesepakatan tersebut untuk mengakhiri perselisihan. Mediasi merupakan bentuk negosiasi yang melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik dengan cara kompromi.



### 3. Arbitrase

Arbitrase itu adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar sistem peradilan umum yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, seorang arbiter atau tim arbiter dipilih oleh pihak-pihak yang berselisih atau ditunjuk oleh pengadilan negeri maupun lembaga arbitrase untuk memberikan putusan atas sengketa yang dihadapi. Kesepakatan arbitrase biasanya dituangkan dalam bentuk klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian tertulis. Klausul ini dapat dibuat baik sebelum sengketa muncul maupun setelah sengketa terjadi. Kalau dibandingkan dengan mediasi, arbitrase sering dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa, termasuk dalam kasus sengketa medis. tapi, putusan arbitrase yang bersifat final tetap memerlukan penetapan eksekusi dari pengadilan. Maka begitu, diperlukan arbiter yang memiliki keahlian profesional dan pemahaman mendalam terkait bidang yang disengketakan.

#### **Efektivitas penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dalam mengurangi jumlah sengketa medik di Indonesia?**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan itu ialah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dengan adanya pembaruan ini, diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan dalam sistem kesehatan di Indonesia, termasuk dalam hal pengurangan sengketa medik. Sengketa medik merujuk pada perselisihan yang timbul antara pasien dan tenaga medis atau fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan dugaan malapraktik atau ketidaksesuaian dalam pemberian layanan kesehatan.

UU Pada intinya, UU No. 17 Tahun 2023 memprioritaskan penyelesaian sengketa medik melalui mediasi di luar pengadilan yang difasilitasi oleh organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal, serta untuk menjaga hubungan profesional yang baik antara dokter dan pasien. Mediasi memungkinkan pihak yang bersengketa menemukan solusi yang lebih adil tanpa memperburuk hubungan mereka.

UU ini juga mengatur pembentukan komite medis yang memiliki tugas untuk menilai apakah tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan standar profesi. Komite medis memainkan peran penting dalam memverifikasi apakah terdapat kelalaian atau kesalahan yang bisa menjadi dasar sengketa. Proses ini memberikan perlindungan kepada tenaga medis dari tuntutan yang tidak berdasar, sekaligus menawarkan rasa keadilan bagi pasien yang merasa dirugikan.

#### **Tantangan dalam Penerapan UU No. 17 Tahun 2023**

Meskipun UU No. 17 Tahun 2023 menawarkan solusi yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa medik, beberapa tantangan dalam penerapannya masih ada. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, baik pasien maupun tenaga medis, mengenai pentingnya mediasi dan peran komite medis. Sebagian pasien atau keluarga cenderung memilih jalur litigasi karena kurangnya informasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih damai dan bermanfaat. Di sisi lain, sebagian tenaga medis mungkin merasa tidak nyaman dengan proses mediasi, terutama jika mereka merasa tidak bersalah dalam kasus yang dihadapi.

Selain itu, terbatasnya jumlah mediator yang terlatih dan kompeten di bidang medis dapat menghambat efektivitas UU ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih dalam hal pelatihan dan edukasi untuk mediator, agar mereka dapat membantu menyelesaikan sengketa medik dengan lebih baik. Komite medis juga perlu menjaga independensinya agar dapat memberikan penilaian yang objektif tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.

### **Dampak UU No. 17 Tahun 2023 terhadap Jumlah Sengketa Medik**

Secara teoritis, dengan adanya mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diharapkan jumlah sengketa medik di Indonesia dapat berkurang. Proses penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan mengurangi ketegangan antara pihak yang bersengketa bisa tercapai dengan mediasi. Jika mediasi diterapkan dengan baik, masyarakat dan tenaga medis akan lebih cenderung memilih jalur mediasi ketimbang melalui pengadilan.

Tapi, efektivitas UU ini dalam mengurangi sengketa medik sangat bergantung pada penerapan yang konsisten dan transparan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur sejauh mana UU ini dapat menurunkan sengketa medik, dan apakah sistem mediasi benar-benar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, kerja sama antara rumah sakit, tenaga medis, dan organisasi profesi sangat penting untuk memastikan proses mediasi berjalan efektif.

### **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai hal terkait penyelesaian sengketa medis, dengan menekankan penyelesaian non-litigasi melalui mediasi dan arbitrase. Tujuannya adalah untuk mengurangi sengketa medis yang seringkali berlangsung lama dan membebani sistem peradilan. Dalam penerapannya, mediasi menjadi langkah pertama yang diutamakan, sementara arbitrase digunakan sebagai alternatif jika mediasi tidak membuahkan hasil.

Komite medis yang bertugas menilai apakah suatu tindakan medis sesuai dengan standar profesi, memiliki peran penting dalam melindungi tenaga medis dan memastikan bahwa hanya sengketa yang benar-benar disebabkan oleh kelalaian medis yang dapat dibawa ke jalur hukum. Meski UU ini memberikan berbagai keuntungan, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur mediasi dan terbatasnya jumlah mediator yang memiliki keahlian di bidang medis.

Secara teori, UU ini menawarkan potensi besar untuk mengurangi sengketa medis, tapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, upaya sosialisasi kepada masyarakat, juga pelatihan bagi para mediator. Kerja sama yang lebih erat antara rumah sakit, dokter, tenaga medis, dan organisasi profesi juga sangat diperlukan agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efisien dan adil.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kehadirat Allah SWT, Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan jurnal yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023" dengan baik.





Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Karya Ilmiah ini banyak mengalami kendala. Namun berkat berkah dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undan Nomor 17 Tahun 2023

Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter*, (Surabaya:Rineka Cipta). hlm.11.

Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, (Jakarta:PT.Citra Aditya Bakti). hlm.97.

Widodo Tresni Novianto, 2017, *Sengketa Medis (Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medis)*. (Surakarta:UNS Press). hlm.9.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006 hlm. 42.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 47

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (PERKONSIL) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi mengatur tentang 28 Bentuk Pelanggaran Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi.

Widjayanti, T. (2023, October 15). Manajemen Risiko: Penyelesaian Sengketa Medis pada UU Kesehatan No 17 Tahun 2023. *Kumparan*. <https://kumparan.com/trisna-widjayanti/manajemen-risiko-penyelesaian-sengketa-medis-pada-uu-kesehatan-no-17-tahun-2023-21KQ4hlpwko?ref=register>

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Praktik Kedokteran.

Nur, H. (2024). *Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia: Pendekatan Hukum dan Mediasi*. Jakarta: Penerbit Legalitas.

Sigit, F. (2023). *Peran Komite Medik dalam Penyelesaian Sengketa Medis*. Yogyakarta: Universitas Hukum Press.

Ramadhan, A. (2022). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Medik melalui Mediasi*. Bandung: Penerbit Hukum.